

Penerapan akad wakalah, mudharabah, dan musyarakah sebagai solusi pembiayaan syariah modern

Halimatu Rosita

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: halimatusita66@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan syariah, wakalah, mudharabah, musyarakah, pembiayaan syariah

Keywords:

Islamic banking, wakalah, mudharabah, musyarakah, islamic financing

ABSTRAK

Perbankan syariah menggunakan perjanjian tradisional seperti wakalah, mudharabah, dan musyarakah untuk menawarkan sistem pinjaman yang sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan riba dalam Islam. Perjanjian wakalah bertindak sebagai delegasi kemampuan antara nasabah dan lembaga keuangan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana. Mudharabah berfungsi sebagai instrumen bagi hasil yang menghubungkan pemilik modal dengan pengelola usaha, yang membantu pertumbuhan sektor produktif, terutama usaha kecil dan mikro. Sementara itu, musyarakah membangun kerjasama modal yang berlandaskan pada kemitraan, dengan pembagian risiko dan

keuntungan yang seimbang. Ketiga perjanjian ini memiliki potensi untuk menambah variasi produk keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat kendala seperti informasi yang tidak seimbang, moral hazard, dan lemahnya audit syariah. Untuk memaksimalkan keuntungan, diperlukan pengelolaan yang baik, dukungan regulasi yang tegas, serta pemanfaatan teknologi finansial syariah dalam pengawasan dan transparansi. Dengan manajemen yang tepat, kombinasi dari akad wakalah, mudharabah, dan musyarakah dapat menjadi solusi pembiayaan modern yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta memperkuat kompetisi perbankan syariah baik secara nasional maupun internasional.

ABSTRACT

Islamic banking utilizes traditional contracts such as wakalah, mudharabah, and musharakah to offer lending systems that align with the principles of justice and the prohibition of usury in Islam. The wakalah agreement acts as a delegation of capabilities between the customer and the financial institution to increase efficiency in fund management. Mudharabah serves as a profit-sharing instrument connecting capital owners with business managers, fostering the growth of productive sectors, particularly small and micro-enterprises. Meanwhile, musharakah establishes capital cooperation based on partnership, with a balanced sharing of risks and profits. These three contracts have the potential to increase the variety of financial products, enhance compliance with sharia principles, and strengthen public trust in the Islamic financial system. However, in their implementation, obstacles remain, such as asymmetry of information, moral hazard, and weak sharia audits. To maximize profits, good management, strong regulatory support, and the use of sharia financial technology for oversight and transparency are required. With proper management, the combination of wakalah, mudharabah, and musyarakah contracts can become a modern financing solution that is fair, inclusive, and sustainable, and strengthens the competitiveness of Islamic banking both nationally and internationally.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perbankan syariah mempunyai beberapa akad tradisional seperti wakalah, mudharabah, dan musyarakah untuk memberikan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Kulmie et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa jika akad-akad ini diterapkan dengan benar, hal itu dapat meningkatkan variasi produk serta kepatuhan syariah lembaga keuangan (Handi et al., 2024). Penggabungan ketiga akad ini dapat menjadi alternatif pembiayaan modern yang lebih adil dan inklusif dibandingkan dengan model konvensional

Wakalah merupakan akad yang digunakan lembaga keuangan syariah untuk mengelola hubungan kuasa antara nasabah dan bank dalam menyediakan layanan seperti penunjukan agen untuk pemasaran dan pengelolaan dana. Beberapa studi kasus yang dilakukan di bank syariah menunjukkan bahwa wakalah berhasil dalam layanan perbankan seperti letter of credit syariah dan layanan berbasis biaya (Aisyah, 2014). Jika tata kelolanya distandarisasi, ketiga akad tersebut dapat memperluas sumber pendapatan non-bunga bagi bank syariah.

Mudharabah adalah kontrak yang berbasis pada bagi hasil, yang mempertemukan pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) untuk berbagi keuntungan dan kerugian. Literatur menunjukkan bahwa mudharabah bisa meningkatkan akses modal untuk usaha mikro dan kecil jika risiko dan mekanisme pemantauan dikelola dengan baik. Mudharabah juga relevan untuk mendanai usaha produktif, asalkan mekanisme transparansi dan manajemen risikonya diperkuat.

Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana kedua pihak menyediakan modal dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Arifin & Khotijah, 2023). Penelitian empiris pada perbankan syariah di Indonesia menemukan bahwa musyarakah berperan dalam meningkatkan profitabilitas beberapa bank, terutama ketika struktur proyek dan pembagian risiko dijelaskan dengan jelas (Annizar & Junarsin, 2025). Akad musyarakah bisa menjadi alat pembiayaan proyek dan kepemilikan yang lebih adil jika dijalankan dengan kontrak yang jelas.

Pertumbuhan aset perbankan syariah, baik secara global maupun nasional, menunjukkan adanya permintaan akan produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah. Namun, literatur juga mencatat adanya tantangan dalam penerapan akad PLS (profit-and-loss sharing), seperti mudharabah dan musyarakah, termasuk masalah asimetri informasi dan pemantauan. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu menghubungkan inovasi produk dengan penguatan tata kelola dan teknologi informasi.

Beberapa laporan mengenai penerapan wakalah di bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur dan kepastian hukum merupakan faktor kunci untuk keberhasilan (Yunus, 2021)). Selain itu, praktik wakalah sering kali dipadukan dengan mekanisme biaya (ujrah) untuk menciptakan pendapatan berbasis jasa. Dengan demikian, pengembangan kerangka hukum serta pedoman operasional wakalah akan meningkatkan keandalan produk jasa syariah.

Penelitian yang mengeksplorasi dampak pembiayaan melalui mudharabah dan musyarakah terhadap kinerja bank menunjukkan hubungan yang rumit antara pangsa PLS dan risiko pembiayaan. Beberapa studi kuantitatif merekomendasikan penerapan kontrol risiko serta diversifikasi portofolio dan level modal yang memadai untuk mengurangi volatilitas hasil PLS. Kebijakan manajemen risiko yang fleksibel perlu digabungkan dengan insentif agar bank lebih aktif dalam menawarkan produk PLS.

Literatur yang mengkaji praktik-praktik kritis mencatat adanya penyimpangan dari prinsip dasar mudharabah dan musyarakah di berbagai lembaga, yang menyebabkan masalah kepatuhan syariah (Yunita, 2018). Penerapan transparansi dan audit syariah yang lebih ketat juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk PLS.

Penerapan kombinasi kontrak (seperti murabahah bersama wakalah, atau mudharabah dengan wakalah) sering digunakan untuk mengatasi masalah operasional serta mengikuti aturan di dunia perbankan (Mualim et al., 2021). Penelitian mengenai penggunaan kontrak hibrida ini menunjukkan keuntungan praktis, tetapi juga menimbulkan keraguan tentang keaslian prinsip PLS jika pembagian peran dan tanggung jawab tidak jelas. Dengan mengevaluasi cara hibrida, ini bisa menjadi langkah awal menuju pembiayaan PLS yang lebih otentik jika dikembangkan dengan hati-hati.

Seluruh analisis mengindikasikan bahwa wakalah, mudharabah, dan musyarakah menawarkan potensi sebagai solusi untuk pembiayaan syariah masa kini, tetapi keberhasilannya sangat tergantung pada rancangan kontrak, kepatuhan terhadap syariah, dan manajemen risiko yang baik. Beragam penelitian empiris dan kajian di Indonesia menekankan pentingnya adanya standarisasi praktik serta dukungan regulasi agar kontrak-kontrak ini dapat berfungsi secara maksimal. Kerja sama antara kebijakan regulator, inovasi produk, dan peningkatan pemahaman finansial syariah dapat membuat ketiga kontrak ini menjadi solusi pembiayaan yang berkelanjutan.

Pembahasan

Perbankan syariah dengan cermat memanfaatkan prinsip tradisional seperti wakalah, mudharabah, dan musyarakah untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai keadilan dan larangan riba dalam ajaran Islam (Kulmie et al., 2023). Ketiga prinsip tersebut mengandung nilai teologis dan sosial yang mendalam, menjadikannya dasar bagi sistem keuangan yang berlandaskan kemitraan dan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dengan benar dapat memperluas variasi produk perbankan sekaligus memperkuat kepatuhan syariah pada lembaga keuangan (Handi et al., 2024). Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal baik berupa uang, aset, maupun keahlian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati bersama di awal akad (Eka Wahyu Hestya Budianto, 2022).

Di Indonesia, praktik penerapan prinsip-prinsip tersebut telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanifa & Fakhrudin, 2023)

dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menunjukkan bahwa penerapan prinsip wakalah dalam transaksi murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri berhasil menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam layanan untuk anggota koperasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi yang berlandaskan prinsip-prinsip klasik dapat mengatasi kebutuhan ekonomi modern tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Menurut (Aisyah, 2014) tentang tabungan mudharabah di BMT-MMU Pasuruan menunjukkan bahwa sistem pembagian keuntungan dapat mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah. Hal ini karena mekanisme tersebut menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab secara bersama-sama. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tradisional ini sangat penting sebagai dasar bagi pembiayaan syariah yang adil, melibatkan banyak pihak, dan berkelanjutan. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama bisnis yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama, yang disebut shahibul maal, memberikan seluruh modal, sementara pihak kedua, yang disebut mudharib, berfungsi sebagai pengelola modal tersebut. Sesuai dengan PSAK 105, perjanjian ini mengatur mengenai pembiayaan untuk investasi, modal kerja, serta penyediaan fasilitas usaha. Keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola (Aprelia & Budianto, 2025).

Penerapan ketiga akad tradisional ini menunjukkan cara yang berbeda namun saling melengkapi. Akad Wakalah menjadi sarana untuk mentransfer wewenang dari nasabah ke bank dalam melakukan fungsi tertentu, seperti dalam transaksi letter of credit syariah, pengelolaan dana investasi, atau pembelian barang. Penelitian yang dilakukan oleh (Hanifa & Fakhruddin, 2023) mengindikasikan bahwa murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri telah sesuai dengan prinsip mazhab Syafi'i, meskipun masih ada kekurangan dalam aspek ijab-qabul yang perlu diperbaiki agar akad dianggap sah menurut fiqh.

Akad Mudharabah adalah representasi dari sistem bagi hasil, yaitu ketika orang yang memiliki modal (shahibul maal) menyerahkan uangnya kepada pengelola bisnis (mudharib). Menurut (Aisyah, 2014) di BMT-MMU Pasuruan menunjukkan bahwa penerapan mudharabah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat kecil dengan lembaga keuangan syariah, karena adanya prinsip keterbukaan dalam pembagian keuntungan. Masalah utama berada pada risiko moral dan pengawasan terhadap kinerja manajemen usaha, sehingga perlu adanya sistem audit syariah yang kokoh ((Yunita, 2018). Akad Musyarakah berperan sebagai kerja sama modal antara minimal dua pihak dengan pembagian risiko dan keuntungan yang telah disepakati (Arifin & Khotijah, 2023). Menurut (Annizar & Junarsin, 2025) mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia, terutama jika struktur proyeknya jelas dan transparan. Oleh karena itu, wakalah, mudharabah, dan musyarakah tidak hanya memperkuat dasar keuangan syariah, tetapi juga memfasilitasi diversifikasi dalam produk perbankan serta pendapatan yang tidak berasal dari bunga.

Meskipun ketiga jenis akad ini memiliki potensi yang besar, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Akad yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, dapat rentan terhadap risiko informasi yang tidak

seimbang dan biaya pemantauan yang tinggi. (Yunita, 2018) menyatakan bahwa penyimpangan dari prinsip dasar akad PLS seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan serta kurangnya audit syariah yang transparan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang dapat beradaptasi dan memanfaatkan teknologi finansial syariah guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pembiayaan.

Selain itu, penerapan akad campuran atau kombinasi, seperti murabahah bil wakalah atau mudharabah musytarakah, menawarkan solusi baru untuk menyeimbangkan kepatuhan dan efisiensi dalam operasi (Mualim et al., 2021). Namun, penggunaan akad yang digabung ini memerlukan panduan hukum yang lebih jelas agar tidak menyebabkan kebingungan tentang tanggung jawab dan pelanggaran prinsip syariah.

Menurut (Hanifa & Fakhruddin, 2023) dalam laporan penelitian bertajuk “Konstruksi Akad Wadiah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Giro dan Tabungan” menyatakan bahwa kepastian mengenai dasar hukum serta referensi regulasi merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa akad-akad klasik dapat disesuaikan dalam sistem keuangan yang modern. Dengan demikian, penggabungan antara kebijakan dari regulator, inovasi dalam produk, serta peningkatan literasi keuangan syariah menjadi langkah strategis untuk perkembangan perbankan syariah di masa mendatang. Meskipun akad mudharabah dan musytarakah menawarkan keadilan dalam ekonomi, ada beberapa tantangan utama yang muncul, seperti asimetri informasi, risiko moral hazard, dan keterbatasan dalam sistem pemantauan.

(Yunita, 2018) menyoroti bahwa sering terjadi penyimpangan dari prinsip dasar ketika lembaga tidak melaksanakan transparansi penuh dan tidak memiliki audit syariah internal yang baik. Ini menyebabkan adanya pandangan negatif terhadap keaslian sistem bagi hasil. Riset kuantitatif menunjukkan bahwa penerapan manajemen berbasis risiko dan diversifikasi portofolio dapat membantu mengurangi volatilitas hasil dari pembiayaan PLS. Teknologi finansial syariah bisa menjadi solusi dengan menawarkan sistem pemantauan yang real-time dan kontrak pintar berbasis blockchain untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Pembagian keuntungan (profit sharing) adalah cara untuk membagi keuntungan atau kerugian antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam suatu perjanjian, terutama dalam mudharabah dan musytarakah. Dalam metode ini, hasil dari usaha dibagi sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disetujui di awal perjanjian, bukan hanya berdasarkan jumlah modal saja (Wahyu Fauziah & Segaf, 2022).

Keberhasilan penggunaan akad-akad tradisional dalam pembiayaan modern sangat tergantung pada pengaturan, pengetahuan keuangan, dan kemampuan teknologi. Aturan seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai murabahah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berperan penting dalam memastikan keabsahan akad. Selain itu, penting untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro agar mereka dapat memahami risiko dan keuntungan dari akad PLS. Kerja sama antara pengatur, akademisi, dan lembaga keuangan syariah, seperti yang dilakukan UIN Malang melalui penelitian empiris,

merupakan dasar penting dalam pengembangan sistem keuangan Islam yang adil dan inklusif.

Kesimpulan dan Saran

Perbankan syariah memiliki posisi penting dalam menawarkan alternatif pembiayaan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan ajaran Islam. Melalui penggunaan akad tradisional seperti wakalah, mudharabah, dan musyarakah, keuangan syariah dapat memberikan solusi yang bebas dari riba dan juga mendukung kerja sama, kejujuran, serta tanggung jawab antara lembaga keuangan dan nasabah mereka. Ketiga akad ini telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam memperluas pilihan produk pembiayaan, meningkatkan kepatuhan syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan Islam.

Dalam praktiknya, akad wakalah berfungsi sebagai cara untuk mendelegasikan kekuasaan, yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengelola transaksi dengan lebih efisien dalam hal pembiayaan dan investasi. Akad mudharabah menjadi alat yang utama untuk menciptakan sistem bagi hasil yang adil dan transparan, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Di sisi lain, akad musyarakah menyediakan model kemitraan yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga mendorong pembiayaan proyek yang produktif dan berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pelaksanaan ketiga akad ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti asimetri informasi, risiko moral hazard, serta kurangnya pengawasan dan audit syariah yang efektif di beberapa institusi. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam menerapkan akad-akad tradisional itu sangat tergantung pada tata kelola yang baik, sistem pengawasan yang jelas, dan dukungan teknologi informasi yang cukup. Kerja sama antara lembaga keuangan, pihak pengatur, dan dunia akademis sangat diperlukan untuk memperkuat dasar hukum dan mengembangkan inovasi produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi saat ini.

Secara keseluruhan, gabungan wakalah, mudharabah, dan musyarakah dapat menjadi pilihan pembiayaan modern yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dibandingkan dengan model konvensional yang berbasis bunga. Pengembangan akad-akad ini tidak hanya meningkatkan daya saing perbankan syariah, tetapi juga berperan dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil secara sosial dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan syariah perlu mengatur kontrak secara konsisten dan memperkuat pedoman operasional untuk menjamin bahwa setiap akad dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Audit syariah untuk pengawasan internal harus diperkuat sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga dapat terjaga. Di samping itu, penggunaan teknologi digital harus dimaksimalkan untuk memperkuat manajemen risiko dan mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan akad.

Regulator seperti OJK, DSN-MUI, dan lembaga terkait lainnya perlu memperkuat dasar hukum serta memberikan panduan yang jelas tentang penerapan akad hibrida. Pengaturan yang lebih detail akan membantu lembaga keuangan untuk

menggabungkan efisiensi operasional dengan kepatuhan terhadap syariah. Di sisi lain, akademisi diharapkan terus melakukan penelitian dan kajian yang membandingkan untuk menilai efektivitas penggabungan akad tradisional dalam lembaga keuangan syariah.

Bagi masyarakat, peningkatan pemahaman tentang literasi keuangan syariah sangat penting agar nasabah mengetahui hak, kewajiban, dan manfaat produk-produk yang berbasis akad syariah. Pendidikan yang terus-menerus akan memperluas keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan Islam dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Terakhir, kerja sama antara regulator, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku industri teknologi sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pembiayaan syariah yang inovatif, transparan, dan sesuai dengan tujuan keuangan Islam, sehingga perbankan syariah dapat menjadi pendorong ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N. (2014). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada Bmt-Mmu Pasuruan. *El Dinar*, 1(01), 1–9. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/2513>
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol11.iss1.art9>
- Aprilia, N. W., & Budianto, E. W. H. (2025). The Effect of Gross NPF, ZISWAF, and Wadiah Bonus on Mudharabah Income and Firm Size Moderated in Sharia Banking. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.32503/jck.v4i1.5642>
- Arifin, E. F., & Khotijah, S. A. (2023). Mudharabah Financing and Musyarakah Financing Applications At Bank Jateng Syariah. *Cashflow: Current Advanced Research on Sharia Finance and Economic Worldwide*, 2(2), 366–372. <https://doi.org/10.55047/cashflow.v2i2.582>
- Eka Wahyu Hestya Budianto. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XII(1). <https://repository.uin-malang.ac.id/11423/>
- Handi, M., Khalifah, Aslan, H., & Abdullah, A. Bin. (2024). Information Systems as a Catalyst. *Journal of Economics, Business & Political Studies*, 11(1), 1–23. <https://doi.org/10.488064/equinox.1341793>
- Hanifa, M. I., & Fakhruddin, F. (2023). Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i. *Journal of Islamic Business Law*, 7(4), 113–122. <http://etheses.uin-malang.ac.id/58737/>
- Kulmie, D. A., Abdirahman Abdulle, M., Sheikh Hussein, M., & Abdi Mohamud, H. (2023). Effects of Islamic Modes of Financing on Profitability of Banking Institutions. *International Journal of Business and Management*, 18(5), 237. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v18n5p237>
- Mualim, Augustine, H. K., & Hariyani, A. (2021). Islamic Law Overview on Implementation of Murabahah Bil Wakalah on Multi-Purpose Financing Products. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(2), 193–204.

<https://doi.org/10.54408/jabter.v1i2.18>

- Wahyu Fauziah, N., & Segaf. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. <https://repository.uin-malang.ac.id/17281/>
- Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21–29. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>
- Yunus, H. P. (2021). Pelaksanaan Akad Wakalah Terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Mega Syariah Gorontalo. *Jurnal Officium Notarium*, 1(3), 510–518. <https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss3.art11>